

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES SRI REJEKI
DI DESA KALIBARU KULON BERDASARKAN PERMENDES

PDTT NO. 4 TAHUN 2015

Oleh

Bunga Deshinta Krisna Wardhani

1710111081

Djoko Purwanto. S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum

Abstrak

Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa merupakan bentuk dari peran pemerintah dalam memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat, dengan berdasar pada sistem yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban BUMDes diatur dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes diatur dalam Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.” Semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbentuk, pemerintah mendorong pemerintahan desa agar dapat mengatur dan mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri. Meskipun desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, tetapi desa memerlukan suatu badan yang dapat mengurus dan mengelola kekayaan asli desa demi tercapainya keseimbangan dana pembangunan. Maka dari itu diperlukan suatu lembaga ekonomi yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat desa, yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan desa, yang diharapkan mampu menjadi pusat perputaran ekonomi yang sehat dan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan BUMDes Sri Rejeki ini masih belum sepenuhnya melaksanakan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini dibuktikan selama dua tahun semenjak BUMDes Sri Rejeki berdiri, yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2019 BUMDes Sri Rejeki tidak memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada kepala desa berupa LPj setelah diberi modal oleh pemerintah desa. Perwujudan dari dana yang telah diberikan oleh pemerintah desa hanya berwujud motor tossa dan mesin fotocopy. Namun ditahun 2020 pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki sudah mulai berjalan. Pelaksana operasional memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala desa dalam bentuk LPj sebagai bentuk tertib adminitrasi dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, BUMDes.

Pendahuluan

Semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbentuk, pemerintah mendorong pemerintahan desa agar dapat mengatur dan mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri. Meskipun desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, tetapi desa memerlukan suatu badan yang dapat mengurus dan mengelola kekayaan asli desa demi tercapainya keseimbangan dana pembangunan. Maka dari itu diperlukan suatu lembaga ekonomi yang pengelolaannya dikelola oleh masyarakat desa, yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan desa, yang diharapkan mampu menjadi pusat perputaran ekonomi yang sehat dan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.¹ Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.²

BUMDes ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.³ Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 sebanyak Rp. 4.2 triliun dana desa telah dialokasikan sebagai modal BUMDes. Hasilnya, BUMDes kini berhasil menyumbangkan pendapatan asli desa hingga Rp. 1.1 triliun. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga ditahun 2014 jumlah BUMDes yang telah berdiri sebanyak 8.189 unit. Selanjutnya pada tahun 2015 berdiri sebanyak 6.274 BUMDes, tahun 2016 sebanyak 14.132 BUMDes, tahun 2017 sebanyak 14.744 BUMDes, tahun 2018 sebanyak 5.874 BUMDes, tahun 2019 sebanyak 1.878, dan sepanjang pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dapat didirikan 43 BUMDes. Secara keseluruhan telah ada 51.134 BUMDes. Hal tersebut diungkap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.⁴

¹ Ni'matul Huda. 2020. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang. hlm 237

² Suroto, "Badan Usaha Desa dan Koperasi", dalam *Kompas*, Sabtu, 11 Oktober 2014, hlm. Dalam buku Ni'matul Huda.(2020). "Hukum Pemerintahan Desa". Setara Press. hlm 237

³ Coristya Berlian Ramadana. dkk "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)" *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*. Vol. 1 No. 6 hlm 1068

⁴ <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3580/bermodal-dana-desa-rp11-triliun-pades-bersumber-dari-bumdes> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 08.53 WIB

Di Jawa Timur, wakil gubernur Jawa Timur Emil E Dardak menyebutkan dari 6100 BUMDes diwilayah Jawa Timur, hanya 537 atau 12% yang berstatus maju.⁵ Dan di Kabupaten Banyuwangi sendiri saat ini ada 189 BUMDes. Dari jumlah itu, hanya 15% saja yang kondisinya sehat, selebihnya jauh dari ideal. Jika dilihat dari setoran BUMDes pendapatan asli desa, sangat kecil dan tidak sesuai harapan. Ada yang setoran kedesa hanya Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 per tahun.⁶

Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa merupakan bentuk dari peran pemerintah dalam memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat, dengan berdasar pada sistem yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban BUMDes diatur dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes diatur dalam Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.” Terwujudnya pertanggungjawaban dalam tingkat desa merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Berangkat dari adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban BUMDes tersebut. Peneliti ingin mengetahui salah satu pertanggungjawaban BUMDes yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yaitu BUMDes yang ada di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang bernama BUMDes Sri Rejeki. Mengingat dari 189 BUMDes di Banyuwangi, hanya 15% yang sehat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ditempat ini. Peneliti ingin mengetahui apakah ditahun 2018, 2019, dan 2020 BUMDes Sri Rejeki ini pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki Di Desa Kalibaru Kulon Berdasarkan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015”**

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, litelatur-

⁵ <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/03/20/161500778/wagub-emil-hanya-12-persen-dari-6100-bumdes-di-jatim-yang-beroperasi> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.14 WIB

⁶ <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/01/18/235931/banyak-bumdes-di-banyuwangi-tidak-ideal> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.37 WIB

litelatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan karya ilmiah ini.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Definisi kualitatif menurut Moloeng, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenal tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸

Hasil dan Pembahasan

Dalam suatu desa, pasti terdapat suatu organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.⁹

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, maka pada bulan Maret 2018, Desa Kalibaru Kulon mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Sri Rejeki. Dengan BUMDes Sri Rejeki tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa Kalibaru Kulon, karena bukan lagi program

⁷ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm 51

⁸ Lexy J Moloeng. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. Hlm 6.

⁹ Mugni Rizki Junaedi. 2018. Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*. Vol. 4 No. 3. Hlm 146-147

dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pertanggungjawaban dengan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya, dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat.¹⁰

Dalam mendapatkan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUMDes Sri Rejeki, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola BUMDes Sri Rejeki, salah satunya dengan Bapak Kusnadi selaku Ketua BUMDes Sri Rejeki. Bapak Kusnadi menyampaikan beberapa hal :

“BUMDes Sri Rejeki ini berdiri sejak tahun 2018 saat kepala desa Kalibaru Kulon dijabat oleh Bapak Muhamad Zubaidi. BUMDes Sri Rejeki telah dua kali mengalami pergantian kepengurusan. Awalnya BUMDes Sri Rejeki ini modalnya memang berasal dari pemerintah desa Kalibaru Kulon namun pada saat itu modal tersebut tidak jelas peruntukannya. Modal dari pemerintah desa hanya menjadi mesin fotocopy dan motor tosa dan walaupun ada lebihnya tidak ada yang tahu jelas mengalirnya kemana sebab pada tahun 2018 dan 2019 BUMDes Sri Rejeki tidak memiliki LPj (laporan pertanggungjawaban) sehingga kami sebagai pengelola baru sampai sekarang belum menerima modal dari pemerintah desa Kalibaru Kulon. Oleh karenanya modal kegiatan BUMDes Sri Rejeki sekarang kami upayakan mencari sendiri. Jadi menurut kami yang penting BUMDes harus jalan dulu meskipun dengan modal minim dan kami sekarang bersyukur telah bisa melakukan kegiatan usaha jual beli pupuk non subsidi untuk petani, jual beli garam untuk kebutuhan rumah tangga dan menyediakan perlengkapan alat-alat tulis kantor.”

Kemudian Ibu Della, pengelola BUMDes lama yang sekarang dipercaya menjadi bendahara BUMDes menambahkan bahwa:

“Sebenarnya LPj BUMDes sangat penting karena dengan adanya LPj dapat diketahui kegiatan dan perkembangan usaha yang telah dilakukan, mengetahui rugi laba usaha dan adanya neraca untuk mengetahui sirkulasi keuangan BUMDes. Pada masa pengelola lama ditahun 2018 dan 2019 harus diakui sangat banyak kendala yang dihadapi oleh BUMDes.

¹⁰ Faradilla Ananda Syafitri, dkk.2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi di Kabupaten Semarang). *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol. 5 No. 2 hlm 8

Belajar dari banyak hal tentang kegiatan BUMDes sebelumnya, sekarang kami setiap bulan selalu mengadakan pertemuan rutin yang diikuti oleh seluruh pengelola untuk membahas perkembangan BUMDes. Dan mengenai LPj BUMDes Sri Rejeki tahun 2020 telah kami laporkan diakhir tahun kepada kepala desa.”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa Kalibaru Kulon, yaitu Bapak Risano Muhammad Saleh, beliau mengungkapkan :

“Mengingat begitu pentingnya peranan BUMDes untuk masyarakat desa, pada akhirnya ditahun 2019 pengelola BUMDes kami nilai perlu *direshuffle*, karena harus diakui selama BUMDes dijalankan oleh pengelola yang lama hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan dan menyentuh perekonomian masyarakat desa. Secara administrasi pun masih berantakan dan mengakibatkan tidak adanya LPj ditahun 2018 dan 2019 sebagai pertanggungjawaban kegiatan. Sebagai pemerintah desa kami sangat berharap kedepan pengelola BUMDes yang baru dapat berperan aktif dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan dalam peningkatannya, LPj BUMDes tahun 2020 sudah ada untuk mengetahui akuntabilitasnya. Selain itu memang perlu kami sampaikan bahwa, dalam pelaksanaannya BUMDes tidak bisa serta merta dibiarkan tanpa pendampingan karena memang SDM pengelola BUMDes masih dangkal sehingga perlu diisi pengetahuan secara terus menerus agar dapat mengimbangi tuntutan kebutuhan.”

Berdasarkan wawancara, data dan penjelasan diatas menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Sri Rejeki masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 yang berbunyi “Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa”. Selama dua tahun terbentuk tidak ada kegiatan yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan melalui LPj. Pengelola hanya menjadikan BUMDes sebagai formalitas tanpa dukungan riil kegiatan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Hal ini tidak sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang pelaksana operasional BUMDes yang terdapat dalam Pasal 12 Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015:

Pasal 12

- 1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- 3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Realitanya ditahun 2018 dan 2019 pengelola BUMDes Sri Rejeki tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta wewenangnya sesuai dengan Pasal 12 Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015. Pelaksana operasional BUMDes yang diadopsi dari perwakilan masyarakat desa yang kurang mengerti dan memahami akan tugas dan kewajibannya membuat BUMDes belum mampu melakukan kegiatan dan berinovasi yang disebabkan faktor SDM. Ditambah kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap BUMDes karena kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang BUMDes membuat pengelolaan BUMDes tidak bisa berjalan maksimal. Pembinaan BUMDes dari pemerintah desa hanya bersifat formalitas setelah pembentukan. Minimnya pembinaan serta bentuk adopsi para pelaksana operasional BUMDes sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan keberlanjutan BUMDes. Strategi dan inovasi yang semestinya terwujud dalam kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa jauh panggang dari api. Akhirnya hanya akan ada BUMDes yang lebih banyak menunggu perintah tanpa adanya kegiatan nyata serta inovasi meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan optimalisasi potensi desa.

Dengan tidak dilaksanakannya tugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes. Dibentuknya BUMDes Sri Rejeki akhirnya tidak mencapai tujuan didirikannya BUMDes sesuai yang tertera dalam Pasal 3 Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015 yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;

- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Namun setelah adanya pergantian pengelola pada tahun 2020 BUMDes Sri Rejeki mulai membukukan kegiatan dalam LPj sebagai bentuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban. Beberapa unit usaha dimaksud antara lain adalah jual beli pupuk non subsidi untuk petani, jual beli garam untuk kebutuhan rumah tangga dan menyediakan perlengkapan alat-alat tulis kantor.

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes, maka disarikan sebagai berikut :

“Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.”¹¹

Pelaporan merupakan fase penting didalam kegiatan manajemen. Laporan adalah suatu kegiatan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh satu pihak yang diberikan tugas kepada pemberi tugas pada waktu yang ditentukan. Tanpa laporan tersebut tidak bisa mengetahui perkembangan dan hambatan yang dialami saat menjalankan usaha.

Isi laporan pertanggungjawaban, antara lain memuat:¹²

1. Laporan kinerja pengelola selama satu periode/tahunan
2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.
3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Op. Cit.* hlm 26

¹² *Ibid* hlm 45

4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi

LPj BUMDes Sri Rejeki yang seharusnya dibuat setiap tahun, baru dilaksanakan pada tahun 2020. LPj dimaksud memuat aset yang dimiliki BUMDes, laporan uang keluar masuk, laporan rugi laba dan neraca. Pada tahun 2020 mengenai keadaan uang yang dimiliki oleh BUMDes Sri Rejeki, uang masuk dari bulan Maret – Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.582.500. Dan uang keluar dari bulan Maret – Desember sebesar Rp. 2.733.500. Dan tersisa saldo sebesar Rp. 849.000.

Kemudian mengenai laporan laba rugi BUMDes Sri Rejeki pada bulan Maret – Desember 2020 :

Pendapatan penjualan pupuk	: Rp. 754.500
Pendapatan penjualan alat tulis kantor	: Rp. 107.500
Pendapatan jasa tosa	: Rp. 250.000
Pendapatan penjualan garam	: Rp. 152.000

Sehingga jumlah pendapatan keseluruhan adalah Rp. 1.264.000.

Kemudian setelah dikurangi oleh biaya operasional (meliputi gaji karyawan sebesar Rp. 750.000, beban administrasi dan umum Rp. 33.000, service pintu Rp. 40.000 dan service kendaraan tosa Rp.70.0000) yang berjumlah Rp. 893.000. Sehingga total laba bersih yang dimiliki oleh BUMDes Sri Rejeki adalah sebesar Rp. 371.000.

Sebagai pengelola BUMDes Sri Rejeki yang baru tak dapat dipungkiri masih sangat perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Perkembangan perekonomian masyarakat desa harus selalu diikuti dengan aktifnya para pengelola BUMDes menambah pengetahuan. Berbagai ruang berbenah dan berinovasi masih sangat diperlukan dalam kegiatan BUMDes meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kurangnya pengetahuan serta belum pernah membuat LPj sebelumnya, menjadi kendala dalam pembuatan LPj. Hal ini sangat penting bagi pelaksana operasional BUMDes untuk mengikuti pelatihan peningkatan SDM, agar lebih memahami tentang masalah administrasi dan pelaporan.

Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes merupakan sebuah alur yang memiliki tujuan dalam mengatur dan mempertegas hubungan, peran, wewenang serta tanggung jawab pengelola serta pemangku kepentingan dalam menjalankan BUMDes. Pertanggungjawaban pelaksana operasional BUMDes adalah upaya meningkatkan kepercayaan warga untuk

gerakan BUMDes itu. Kepercayaan warga pada pengelolaan BUMDes dapat menjadi penyemangat serta memperkuat gerakan ekonomi warga. Pertanggungjawaban pelaksana operasional BUMDes ialah kegiatan melaporkan kinerja pengelolaan pada akhir tahun dan diakhir masa jabatan. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes disampaikan pada forum musyawarah desa.¹³ Adanya laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes adalah sebagai upaya dalam rangka mengevaluasi BUMDes yang dilakukan secara tahunan dan juga pengembangan usaha BUMDes untuk kedepannya.

Terwujudnya suatu pertanggungjawaban pasti tidak luput dari faktor pendukung dalam penghambat dalam tercapainya pertanggungjawaban tersebut.

a. Faktor Pendukung Pertanggungjawaban BUMDes

1. Adanya dana dari pemerintah desa Kalibaru Kulon sebagai modal awal dalam berjalannya BUMDes, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 17 ayat (1) Permendes PDPTT No. 4 Tahun 2015 yang berbunyi: “Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.” Dimana modal yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut harusnya digunakan untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat desa.
2. Adanya kesadaran dan tanggungjawab dari pelaksana operasional BUMDes yang baru, sehingga ditahun 2020 BUMDes Sri Rejeki bisa berjalan dan diikuti dengan pertanggungjawabannya berupa LPj, meskipun BUMDes Sri Rejeki masih belum bisa berjalan maksimal.

b. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban BUMDes

Pelaksana operasional BUMDes yang kurang kompeten dan kurang memahami tujuan BUMDes. Kegiatan BUMDes mayoritas masih menunggu program dari atas tanpa adanya inovasi usaha dari pelaksana operasional BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan akhirnya pertanggungjawaban BUMDes hanya bersifat formalitas saat diperlukan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dilihat berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Permendes PDPTT No. 4 Tahun 2015 maka secara keseluruhan BUMDes Sri Rejeki ini masih belum sepenuhnya melaksanakan

¹³ David Wijaya. 2018. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta. Gava Media. hlm 153

pertanggungjawaban tersebut. Hal ini dibuktikan selama dua tahun semenjak BUMDes Sri Rejeki berdiri, yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2019 BUMDes Sri Rejeki tidak memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada kepala desa berupa LPj setelah diberi modal oleh pemerintah desa. Perwujudan dari dana yang telah diberikan oleh pemerintah desa hanya berwujud motor tassa dan mesin fotocopy. Namun ditahun 2020 pertanggungjawaban BUMDes Sri Rejeki sudah mulai berjalan. Pelaksana operasional memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala desa dalam bentuk LPj sebagai bentuk tertib adminitrasi dan pertanggungjawaban.

Faktor pendukung terwujudnya pertanggungjawaban BUMDes :

- Adanya dana dari pemerintah desa Kalibaru Kulon sebagai modal awal dalam berjalannya pelaksanaan BUMDes sesuai yang tertera dalam Pasal 17 ayat (1) Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 yang berbunyi: “Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.”
- Adanya kesadaran dan tanggungjawab pelaksana operasional BUMDes yang baru sehingga pertanggungjawaban BUMDes bisa berjalan ditahun 2020.

Faktor penghambat terwujudnya pertanggungjawaban BUMDes :

- Pengelola BUMDes yang kurang kompeten dan kurang memahami tujuan BUMDes. Kegiatan BUMDes mayoritas masih menunggu program dari atas tanpa adanya inovasi usaha dari pengelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan akhirnya pertanggungjawaban BUMDes hanya bersifat formalitas saat diperlukan.

Saran

Pengelola BUMDes semestinya diadopsi dari masyarakat desa yang mempunyai SDM memadai, berkompeten dan bertanggungjawab yang nantinya mampu menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha BUMDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Sehingga nantinya pertanggungjawaban BUMDes dapat sesuai antara realita dengan regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Surabaya.

H.A.W Widjaja.2005. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. PT Raja Grafindo Perjada. Jakarta.

Herry Kamaroesid.2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Mitra Wacana Media Jakarta. .

Huda Ni'matul.2020. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang.

Istanto Sugeng. 2014. *Hukum Internasional cet ke-2*. UAJ Yogyakarta. Yogyakarta.

Kelsen Hans. 2006. *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien*. Nuansa dan Nusa Media. Bandung.

Kholifah Emy.2017. *Pembangunan Desa*. LPPM Universitas Muhammadiyah Jember Press. Jember.

Lexy J Moloeng.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta.

Pabundu Tika Mohammad.2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara. Jakarta.

Soekanto Soerjono.2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sunggono Bambang. 1997. *Metodologi peneleitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wijaya David.2018. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*. Gava Media. Yogyakarta

Zid Muhammad, Alkhudri Ahmad Tarmiji.2016. *Sosiologi Pedesaan*. Rajawali Pers. Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Agus Bahrudin.2015. Pola Hubungan Pemerintahan Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. 4 (3). 135-147

Albert Pehulinta Sitepu.2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. *Skripsi. Bidang Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Medan.

Chindy Sasauw, dkk.2018. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 1 (1). 1-10

Coristya Berlian Ramadana. dkk. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1 (6). 1068-1076

Faradilla Ananda Syafitri, dkk.2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi di Kabupaten Semarang). *Jurnal Diponegoro Law Review*. 5 (2). 1-17

Hopni Tatengkeng, dkk.2018. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan. *Jurnal jurusan ilmu pemerintahan*. 1 (1). 1-9

Julista. 2014. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Univerisitas Pattimura Ambon*. Vol. 20 No. 2.

Mugni Rizki Junaedi. 2018. Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*. 4 (3). 146-150

Richard Timotius.2018. Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 48 (2). 323-344

Sugiman.2018. Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*. 7 (1). 82-95

Zulkarnain Ridlwan.2014. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 8 (3). 424-440

D. INTERNET

Badan Pengemban dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 19.28 WIB

<https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3580/bermodal-dana-desa-rp11-triliun-pades-bersumber-dari-bumdes> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 08.53 WIB

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/03/20/161500778/wagub-emil-hanya-12-persen-dari-6100-bumdes-di-jatim-yang-beroperasi> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.14 WIB

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/01/18/235931/banyak-bumdes-di-banyuwangi-tidak-ideal> diakses pada Sabtu 12 Juni 2021 pukul 09.37 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kalibaru,_Banyuwangi, diakses Minggu 13 Juni 2021 pukul 18.17

